



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS SOSIAL
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu Telp. (0451) 421866 Fax. 422566

P A L U

Kode Pos 9411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 188.4/93/SK/Peg.Umum/II/2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI
TENGAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membentuk tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat melalui sarana aduan masyarakat pada Dinas Sosial;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai tim penanganan aduan masyarakat pada Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL**
PROVINSI SULAWESI TENGAH


KESATU : Membentuk tim penanganan aduan masyarakat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim penanganan aduan masyarakat bertanggung jawab menindaklanjuti aduan

- masyarakat terkait layanan umum pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA : Tim penanganan aduan masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindaklanjuti;
- KEEMPAT : Tim penanganan aduan masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Palu

Pada Tanggal : 1 Februari 2023



Dra. SITEY HASBIA N. ZAENONG, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19650824 199103 2 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 188.4/93/SK/Peg.Umum/II/2023
Tanggal : 1 Februari 2023

SUSUNAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH,


Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Anggota : 1. Bidang Pemberdayaan Sosial
- Tenriugi, S.Kom, MP
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Jayadin S.Sos., MM
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- M. Yusuf
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- Muh. Arif, S.S

SP4N Laporan! : 1. Sultan SR, S.IP
2. Muhammad Akbar, SE



Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19650824 199103 2 006